



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PERIBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menerangkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 14 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor : 296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor : 370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor : 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor : 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor : 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - f. Nomor : 0262/O/1984 tanggal 14 Januari 1984;
 - g. Nomor : 0248/II/1985 tanggal 5 Januari 1985;
 - h. Nomor : 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor : 085/II/1994 tanggal 14 April 1994.

memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta memperikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1994/1995 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 3.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang terdapat di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1993

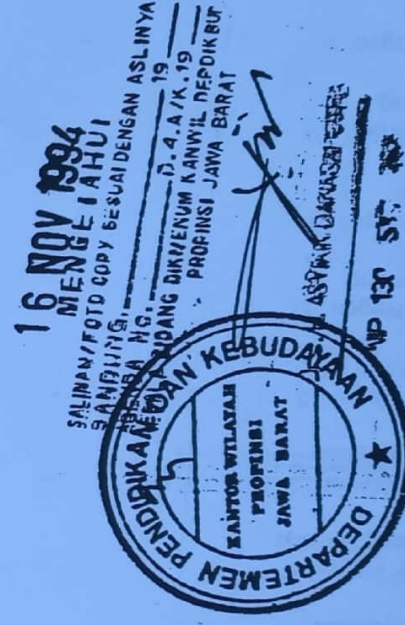
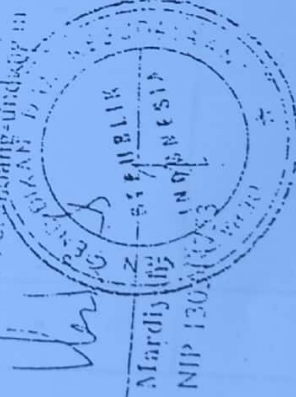
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ind.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan di Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipertuakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Peraturan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
		63.SMP Negeri 3 Wado	-	Wado	Kabupaten Sumedang	
		64.SMP Negeri 2 Darmaraja	-	Darmaraja	Kabupaten Sumedang	
		65.SMP Negeri 2 Cikeruh	-	Cikeruh	Kabupaten Sumedang	
		66.SMP Negeri 2 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Tasikmalaya	
		67.SMP Negeri 2 Bojong Gambir	-	Bojong Gambir	Kabupaten Tasikmalaya	
		68.SMP Negeri 3 Cikalong	-	Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya	
		69.SMP Negeri 3 Cipatujah	-	Cipatujah	Kabupaten Tasikmalaya	
		70.SMP Negeri 11 Tangerang	-	Tangerang Kota	Kabupaten Tangerang	
		71.SMP Negeri 3 Ciputat	-	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
		72.SMA Negeri 23 Bandung	-	Bandung	Kotamadya Bandung	
		73.SMA Negeri 1 Cisarua	-	Cisarua	Kabupaten Bandung	
		74.SMA Negeri 1 Cipatat	-	Cipatat	Kabupaten Bandung	
		75.SMA Negeri 4 Bekasi	-	Bekasi	Kabupaten Bekasi	